



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG

POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan bukan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;



16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah BLUD RSUD yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara Komprehensif, baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisik serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Lubuk Sikaping.
6. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan padapatient dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
8. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan dipoliklinik umum.
9. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik spesialisik.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.



11. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
12. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
13. Tindakan Keperawatan adalah tindakan medik yang didelegasikan kepada Tenaga Perawat.
14. Tindakan Cito adalah tindakan medic spesialistik, yang dikerjakan oleh dokter spesialisasi indikasi medis yang dilaksanakan segera karena alasan penyelamatan jiwa pasien. (*Live saving*).
15. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa.
16. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
17. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya di rawat jalan.
18. Visite adalah aktivitas dokter untuk mengunjungi pasien dalam upaya pengawasan medis.
19. Pelayanan rujukan internal adalah pelayanan pemeriksaan medis dan konsultasi antar Satuan Medis Fungsional di lingkungan rumah sakit.
20. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan/rawat inap.
21. Intensif Care Unit yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
22. Neonatal Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi bayi baru lahir (Usia 0 - 28 hari) yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
23. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
24. Home Care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
25. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir/tanpa operasi.



26. Pelayanan Lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan BLUD RSUD Lubuk Sikaping dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
27. Pelayanan Makanan Pasien adalah pemberian makan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan penunjang medik.
28. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit, maupun diluar rumah sakit yang sudah kerjasama.
29. Pengujian Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit.
30. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
31. Pemeriksaan Visum Et-repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Kepolisian atau Kejaksaan).
32. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulance untuk mengantar pasien maupun jenazah.
33. Pembakaran Limbah Medis adalah segala kegiatan yang menyangkut limbah medik untuk diolah di tempat pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan.
34. Rujukan adalah rujukan pasien/rujukan informasi medik yang dilakukan antar bagian pelayanan medik didalam rumah sakit maupun dengan pelayanan kesehatan lain.
35. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya.
36. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya.
37. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
38. Jasa Pelayanan Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter.
39. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional rumah sakit.
40. Unit Cost adalah Sasaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
41. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD Lubuk Sikaping adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.



42. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD RSUD Lubuk Sikaping yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Lubuk Sikaping yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Lubuk Sikaping yang bersangkutan.
43. Dewan Pengawas BLUD RSUD Lubuk Sikaping, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Lubuk Sikaping
44. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif.
45. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di BLUD RSUD, terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
46. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
47. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran, secara mandiri atau iurannya dibayar oleh pemerintah/pemberi kerja.
48. Penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
49. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
50. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi/pihak ketiga lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD.
51. Biaya Operasional adalah biaya langsung yang digunakan dalam rangka kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi yang meliputi biaya pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai.
52. Jasa Pelayanan Makan Minum Pasien adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan pelayanan makan minum yang diterima oleh pasien rawat inap.
53. Tempat Tidur RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
54. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
55. Break Even Point yang selanjutnya disingkat BEP adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh Pimpinan RSUD untuk mengetahui pada volume (jumlah) penjualan dan volume produksi berapakah RSUD tidak menderita kerugian/defisit dan tidak pula memperoleh laba/pendapatan surplus.



## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan pada Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pelayanan Kesehatan Yang dikenakan Tarif

### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Rawat jalan;
  - b. Instalasi Gawat Darurat;
  - c. Rawat Inap;
  - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
  - e. Tindakan medik dan terapi;
  - f. Rehabilitasi Medik;
  - g. Rujukan;
  - h. Farmasi;
  - i. Pengujian kesehatan;
  - j. Forensik medikolegal;
  - k. Ambulance; dan
  - l. Pelayanan lain-lain;
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Tingkat pertama;
  - b. Tingkat lanjutan;
- (3) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan yang dilakukan 24 (dua puluh empat) jam oleh Instalasi Gawat Darurat.
- (4) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Paviliun
  - b. VIP
  - d. Kelas I;
  - e. Kelas II;
  - f. Kelas III; dan
  - g. ICU/NICU/HCU
- (5) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Laboratorium Patologi Klinik;
  - b. Radio Diagnostik; dan
  - c. Diagnostik Elektromedik.

- (6) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Rehabilitasi; dan
  - b. Ortotik/prostetik.
- (7) Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Operatif; dan
  - b. Non Operatif.
- (8) Tindakan medik terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
  - a. Operatif elektif (terencana);
  - b. Operatif cito; dan
- (9) Tindakan Medik Terapi Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Huruf b meliputi:
  - a. Medik;
  - b. Medik dengan elektromedik; dan
  - c. Radio terapi.

#### Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku tarif jasa pelayanan dan biaya sarana sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Kelompok Jenis Pelayanan Kesehatan

#### Paragraf 1

#### Rawat Jalan

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi :
  - a. Pemeriksaan rawat jalan dokter umum dan dokter gigi;
  - b. Pemeriksaan rawat jalan dokter spesialis;
  - c. Farmasi;
  - d. Medical Check Up;
  - e. Tindakan medik dan terapi;
  - f. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - g. Pelayanan rehabilitasi medik;
  - h. Pemakaian barang farmasi;
  - i. Konsultasi gizi dan konsultasi KB;
- (2) Pemeriksaan rawat jalan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Tindakan di Poliklinik Anak;
  - b. Tindakan di Poliklinik THT;
  - c. Tindakan di Poliklinik Mata;
  - d. Tindakan di Poliklinik Paru;
  - e. Tindakan di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan;
  - f. Tindakan di Poliklinik Bedah;
  - g. Tindakan di Poliklinik Penyakit Dalam;
  - h. Tindakan di Poliklinik Syaraf;



- (3) Tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pemakaian barang farmasi dan Tarif konsultasi diperhitungkan sesuai dengan jenis pelayanan/tindakan yang diberikan.
- (4) Tarif Konsultasi gizi dan Konsultasi KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Instalasi Gawat Darurat

#### Pasal 6

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Pendaftaran Pasien Baru
- b. Pemeriksaan;
- c. Tindakan medik dan terapi;
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. Pelayanan rehabilitasi medik;
- f. Tindakan elektromedik dan radio terapi;
- g. Rawat observasi pasien IGD;
- h. Pemakaian barang farmasi;
- i. Asuhan keperawatan;

## Paragraf 3

### Rawat Inap

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Ruang Perawatan
  - b. Tindakan medik dan terapi;
  - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - d. Upaya rehabilitasi medik;
  - e. Tindakan elektromedik;
  - f. Konsultasi/pelayanan gizi;
  - g. Kunjungan visite dokter
  - h. Pemakaian barang/pelayanan farmasi; dan
  - i. Asuhan keperawatan.
- (2) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, konsultasi Gizi/konsultasi rohani, pelayanan ambulance maupun pelayanan jenazah.
- (3) Perhitungan hari rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan jam 12.00 (dua belas kosong-kosong) wib hari berikutnya, apabila perawatan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikarenakan alasan tertentu, Tarif rawat inap diperhitungkan sebesar Tarif rawat inap satu hari.



- (4) Jumlah hari rawat dihitung mulai hari tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk dipindahkan ke rumah sakit lain.
- (5) Rawat inap bayi baru lahir sakit, diperhitungkan sesuai dengan tarif kelas perawatannya.
- (6) Rawat inap di ruang perawatan intensif (ICU) ditetapkan sesuai dengan kelas pasien berasal, kecuali pasien berasal dari IGD, maka rawat inap di ICU sesuai dengan kelas II.

#### Paragraf 4

### Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

#### Pasal 8

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik; dan
  - b. pemeriksaan radio diagnostik dan Pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkategori kelas perawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besarnya bahan dan alat dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik, perkategori kelas perawatan akan disesuaikan dengan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.
- (4) Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.

#### Paragraf 5

### Tindakan Medik dan Terapi

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan Tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. tindakan medik dan terapi operatif; dan
  - b. tindakan medik dan terapi non operatif.
- (2) Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. terencana (elektif); dan
  - b. segera (cito).
- (3) Tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Tindakan medik;
  - b. Tindakan medik dengan elektro-medik;
  - c. Radioterapi;
- (4) Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.



- (5) Tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- Jasa sarana; dan
  - Jasa pelayanan.

#### Pasal 10

- Tindakan Keperawatan terdiri dari komponen :
  - Jasa sarana; dan
  - Jasa pelayanan.
- Tindakan Keperawatan terdiri dari komponen :

Bahan dan alat untuk semua jenis tindakan medik dan terapi bagi pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap akan disesuaikan dengan harga barang, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasar pada saat itu.
- Jasa pelayanan, jasa pelayanan anestesi, jasa perawatan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi operatif maupun jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi non narkose ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Lubuk Sikaping.
- Tindakan medik dan tarif operatif bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar Tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.
- Jasa pelayanan pertolongan persalinan normal dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan pemberi jasa, yaitu :
  - pertolongan persalinan oleh bidan;
  - pertolongan persalinan oleh dokter umum; dan
  - pertolongan persalinan oleh dokter ahli/spesialis.
- Besarnya Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menurut kategori pendidikan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Rehabilitasi Medik

#### Pasal 11

- Jasa pelayanan dan jasa sarana rumah sakit, baik untuk pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Lubuk Sikaping.
- Pelayanan rehabilitasi medik, bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.

#### Paragraf 7

#### Rujukan

#### Pasal 12

- Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas :
  - rujukan medik, yaitu pertukaran informasi keilmuan dalam bidang kedokteran yang diberikan oleh dokter ahli/spesialis kepada dokter umum maupun paramedik, terutama tenaga medik/paramedic di sarana pelayanan kesehatan dasar; dan



- b. rujukan kasus, yaitu upaya tindak lanjut pelayanan kesehatan dari pemberi pelayanan dasar kepada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya, maupun antar spesialis.
- (2) Rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. rujukan intern/dalam, yaitu rujukan semua jenis pelayanan antar spesialis atau bagian yang ada di dalam lingkungan rumah sakit sendiri; dan
  - b. rujukan ektern/luar, yaitu rujukan yang berasal baik dari sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, dokter/bidan praktek swasta, balai pengobatan dll) maupun dari rumah sakit lain dan sebaliknya.
- (3) Rujukan ekstern/luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. rujukan perorangan, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh penderita sendiri; dan
  - b. rujukan swasta, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh pihak asuransi/perusahaan.
- (4) Rujukan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, misalnya Puskesmas, BP (Balai Pengobatan)/RB (Rumah Bersalin) dan RS (Rumah Sakit) Pemerintah; dan
  - b. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan swasta, misalnya BP (Balai Pengobatan)/RB (Rumah Bersalin) swasta, dokter/bidan praktek swasta dan RS swasta.
- (5) Rujukan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. Rujukan yang biasanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang telah mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit; dan
  - b. Rujukan yang biayanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang belum mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit.

#### Paragraf 8

#### Farmasi

#### Pasal 13

- (1) Jenis-jenis pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h meliputi :
  - a. Pelayanan pasien rawat jalan;
  - b. Pelayanan pasien rawat inap; dan
  - c. Pelayanan pasien gawat darurat.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Jasa farmasi.
- (3) Tarif Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dihitung dari harga satuan barang farmasi yang sesuai dengan bukti transaksi ditambah 20%.
- (4) Jasa pelayanan farmasi/imbalase resep obat racikan sebesar Rp. 1.000/R dan non racikan sebesar Rp. 500,-/R.

#### Paragraf 9

#### Pengujian Kesehatan

#### Pasal 14

- Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i terdiri dari :
- a. MCU Kelompok I;
  - b. MCU Kelompok II;



Paragraf 10  
Forensik Medikolegal  
Pasal 15

Pelayanan Forensik Medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j meliputi :

- a. Administrasi;
- b. Unit Kamar Jenazah;
- c. Jenis Pelayanan Forensik lainnya terdapat pada Lampiran.

Paragraf 11  
Ambulance  
Pasal 16

- (1) Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k ditetapkan untuk melayani dalam kota dan melayani luar kota.
- (2) Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. permintaan standby dalam event dalam kota dan luar kota;
  - b. permintaan event mobiling;

Paragraf 12  
Pelayanan Lain-Lain  
Pasal 17

Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Visum et repertum;
- b. Konselor Rohani
- c. Pemanfaatan Rumah Sakit sebagai tempat praktek pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- d. Pelayanan pengolahan limbah medis.

BAB III  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat, dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB IV  
POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, bisnis yang sehat dan aspek pelayanan publik.



- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya sarana dan prasarana, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.

## Bagian Kedua

### Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGGUNAAN PENDAPATAN

#### Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD RSUD diperoleh dari jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya bahan pakai habis/obat serta biaya bahan baku.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional BLUD RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan dari target pendapatan BLUD RSUD yang telah ditetapkan, maka kelebihan tersebut akan digunakan untuk membiayai operasional BLUD RSUD pada tahun berikutnya.

## BAB VI

### TANDA BUKTI PEMBAYARAN

#### Pasal 22

Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau alat bukti tarif yang disamakan

#### Pasal 23

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan operasional BLUD RSUD dilaksanakan oleh operasional BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pembinaan teknis BLUD unit kerja dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung Jawab atas urusan Pemerintahan yang bersangkutan;
- (3) Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD;



#### Pasal 25

- (1) Pengawas Operasional BLUD dilakukan oleh pengawas Internal;
- (2) Pengawas Internal yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLUD;

#### Pasal 26

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
  - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. Kompleksitas manajemen; dan
  - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan

#### Pasal 27

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan Penegendalian Internal BLUD;
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen BLUD dalam hal :
  - a. Pengamanan harta kekayaan;
  - b. Menciptakan akurasi Sistem informasi Keuangan;
  - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
  - a. Mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - b. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa
  - c. Mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang di audit

#### Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap BLUD selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas juga dilakukan oleh dewan pengawas;

### BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 29

- (1) Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Kepala Daerah dan atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan;
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam RBA;



### Pasal 30

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. Memenuhi seluruh kewajiban (*Solvabilitas*);
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran;

### Pasal 31

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan;

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGAJUAN KEBERATAN

### Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib bayar tidak melunasi kewajibannya tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan BLUD;

### Pasal 33

- (1) Pelanggan berhak mengajukan keberatan atas hal wajib bayar sebagai mana dimaksud pasal 32 ayat (1);
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis kepada Bupati Pasaman melalui Direktur BLUD RSUD.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Ketentuan Tarif pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS, Askes Indonesia dan Asuransi Tenaga Kerja, Institusi lainnya disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan berdasarkan tarif kesepakatan.
- (2) Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana BLUD RSUD lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas ditetapkan dengan Keputusan Direktur.







BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 11 APRIL 2017

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wabup	5/4-17	
2.	Sekda	03/4-2017	
3.	Direktur	27/1-2017	
4.	Kabag.TU	27/1-2017	

**BUPATI PASAMAN**

  
**YUSUF LUBIS**

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 11 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR...15...

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	03-04-17	
KABAG HUKUM	3/4-17	
KASUBAG PP	30/17	

3



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 11 APRIL 2017


**BUPATI PASAMAN**



YUSUF LUBIS



Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 11 APRIL 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR.....15



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 15 TAHUN 2017

TANGGAL : 11 APRIL 2017

TENTANG : POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING

A. JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSUD

1. RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1	Biaya Kartu Pendaftaran Pasien Baru	5.000	
2	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000	
3	Pemeriksaan Dokter Gigi	10.000	
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis	25.000	
5	Konsultasi Poli Umum ke Poli Spesialis	15.000	
6	Konsultasi Antara Poli Spesialis	20.000	
7	Konsultasi Gizi	12.500	
8	EKG Poli	60.000	
<b>KLINIK PENYAKIT DALAM</b>			
1.	Injeksi Corticosteroid Intralesi	30.000	
2.	USG	125.000	
<b>KLINIK ANAK</b>			
1	BCG Test	15.000	
2	Mantoux Test	80.000	
3	Tindik/Sirkumsisi bayi wanita	35.000	
<b>KLINIK BEDAH</b>			
1	BAJAH (Biopsi Aspirasi Jarum Halus)	50.000	
2	Eksterpasi/insisi kecil	50.000	
3	Eksterpasi/insisi sedang	75.000	
4	Eksterpasi/insisi besar	100.000	
5	Redressing/ perawatan luka		
	- kecil	10.000	
	- sedang	15.000	
	- besar/luas	20.000	
6	Buka Gips		
	- Ekstremitas atas	100.000	
	-Ekstremitas bawah	150.000	
7	Angkat Jahitan		
	< 10 Jahitan	17.500	
	> 10 Jahitan	25.000	
8	Ganti Verband		
	- Kecil (< 5 cm )	10.000	
	- sedang ( 5-10 cm )	12.500	
	- Besar (> 10 cm )	15.000	
9	Pemasangan Ransel Verband	50.000	
10	Businasi Urethra/ Anus	35.000	
11	Dilatasi Pimosis	35.000	
12	Circumsisi	200.000	
13	Aspirasi cairan		
	- Pungtie cairan sendi ( diagnostik )	60.000	
	- Pungtie /join normal	100.000	
14	Pemasangan Kateter	20.000	
15	Perawatan Luka Bakar < 20 %	25.000	
	Perawatan Luka Bakar > 20 %	50.000	
16	Injeksi Koloid	40.000	
17	Pasang Gips		
	- Ekstremitas atas	200.000	sudah termasuk
	-Ekstremitas bawah	300.000	Gip/perangkat
<b>KLINIK THT-KL</b>			
1	Pemasangan tampon hidung anterior	45.000	
2	pemasangan tampon hidung posterior	80.000	
3	Pemasangan Tampon hidung telinga	30.000	
4	Ear Toilet	15.000	
5	Spooling hidung	20.000	
6	Granulasi 1 Telinga	40.000	
7	Ekstraksi serumen/1 telinga	20.000	
8	Ekstraksi benda asing telinga, hidung	40.000	
9	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dan tenggorok	35.000	
10	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dengan penyulit	50.000	
11	Ekstraksi Benda asing dengan endoscopy	200.000	
12	Aff tampon hidung	30.000	
13	Insisi Psudokista dan pemasangan gips /1 telinga	60.000	



NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
14	Buka Gips telinga, hidung	150.000	
15	Otoskopi dengan endoskopi	50.000	
16	Aspirasi Abses	50.000	
17	Rinoskopi dengan endoskopi	200.000	
18	telearingeskopi	200.000	
19	Redresing/Perawatan Luka		
	-Kecil	15.000	
	-Sedang	25.000	
	- Besar	30.000	
20	Buka Jahitan		
	< 10 Jahitan	17.500	
	> 10 Jahitan	25.000	
<b>KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>		<b>TARIF</b>	
1	Pemasangan Implant KB		
	- Oleh Dokter Spesialis	100.000	
	- Oleh Dokter Umum	85.000	
	- Oleh Bidan	75.000	
2	Pemasangan I U D		
	- Oleh Dokter Spesialis	100.000	
	- Oleh Dokter Umum	85.000	
	- Oleh Bidan	75.000	
3	Pengangkatan I U D/ Implant		
	- Oleh Dokter Spesialis	100.000	
	- Oleh Dokter Umum	85.000	
	- Oleh Bidan	75.000	
4	Vaginal Swab		
	- Oleh Dokter Spesialis	50.000	
	- Oleh Dokter Umum	30.000	
	- Oleh Bidan	25.000	
5	Vulva Hygiene	20.000	
6	Pasang / Buka pesarium	75.000	
7	Tamponade	30.000	
8	Injeksi KB	15.000	
9	Inspectulo	60.000	
10	Test IFA	50.000	
<b>KLINIK MATA</b>		<b>TARIF</b>	
1	Anel Test	17.000	
2	Buka Jahitan Palpabrae dan Konjungtiva(< 3 jahitan)	35.000	
3	Corpus Alicenum	40.000	
4	Epilasi	17.500	
5	Slit Lamp (Pemeriksaan Lampu Celah)	22.500	
6	Pemeriksaan stereak Retinoscopy	22.500	
7	Pemeriksaan Lensometer	22.500	
8	Pemeriksaan Funduscopy	22.500	
9	Pemeriksaan Tonometry	22.500	
10	Irigasi Mata	22.500	
11	Calazion hordeolum	66.000	
12	Crista Conjungtiva	66.000	
13	Ganti Verban	15.000	
14	Pemeriksaan Auto ref	15.000	
15	Pemeriksaan Biometri	35.000	
<b>KLINIK GIGI DAN MULUT</b>		<b>TARIF</b>	<b>KET</b>
1	Tambalan		
	- Amalgam	30.000	
	- Glass Ionomer	35.000	
	- Composit Resin (Tambalan Sinar)	50.000	
2	Tambal Sementara	25.000	
3	Perawatan Sementara	40.000	
4	Ekstraksi gigi Tetap		
	- Gigi Anterior	30.000	
	- Gigi Posterior	50.000	
	- Radix/akar	35.000	
	- Dengan Komplikasi	65.000	
	- Molar Tiga	100.000	
	- Molar Miring	200.000	
	- Ektopik	100.000	
5	Ekstraksi Gigi Susu		
	-Persistensi	35.000	
	-Ulkus Perforasi Radix	35.000	
6	Skalling 1/4 rahang	35.000	
7	Insisi Abses	25.000	
8	Dry Socket	25.000	
9	Curettase	25.000	
10	Operculectomy	80.000	
11	Alveolectomy	80.000	
12	Deepning Sulcus	25.000	



NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
13	Insisi Epulis	80.000	
14	Luksasi Mandi bula	100.000	
	<b>KLINIK PARU</b>		
1	BAJAH (Biopsi Aspirasi Jarum Halus)	150.000	
2	Irigasi Pleura	75.000	
3	Pengukuran APE/PFR	30.000	
4	Proof Fungsi Pleura	200.000	

Ket : Jasa Sarana 60 % Jasa Pelayanan 40 %

## 2. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1	Karcis IGD/Biaya Kartu Pendaftaran pasien baru	20.000	
2	Pemeriksaan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi	20.000	
3	Konsul Dokter Spesialis (Cyto) ke IGD	35.000	
4	Perawatan Luka Bersih Tanpa Hecting	10.000	
5	Perawatan Luka Kotor tanpa heating		
	a. Ukuran Kecil	10.000	
	b. Ukuran Sedang	15.000	
	c. Ukuran besar	20.000	
6	Perawatan Luka dengan heating		
	a. Perawatan Luka dengan Hecting (1-5)	30.000	
	b. Perawatan Luka dengan Hecting (6-15)	50.000	
	c. Perawatan Luka dengan Hecting (16-25)	75.000	
	d. Perawatan Luka dengan Hecting >25	130.000	
7	Insisi Abses		
	Insisi Abses (< 5 cm)	30.000	
	Insisi Abses (5-10 cm)	50.000	
	Insisi Abses (> 10 cm)	70.000	
8	Perawatan Luka dengan skin loss		
	a. Ukuran Kecil < 5 cm	15.000	
	b. Ukuran sedang 5-10 cm	20.000	
	c. Ukuran besar > 10 cm	25.000	
9	Perawatan dan jahitan luka daerah wajah /estetika		
	a. < 5 jahitan	30.000	
	b. 6-15 jahitan	50.000	
	c. 16-25 jahitan	75.000	
	d. > 25 jahitan (tambah Rp. 3.000 1 jahitan.)	75.000	
10	Penyuntikan		
	a. Suntik ATS	17.500	Di luar resep obat
	b. Suntik Anti Bisa Ular (ABU)	17.500	Di luar resep obat
	c. Sunti Anti Rabies	17.500	Di luar resep obat
	d. Suntik Penadur	18.000	Di luar resep obat
	e. Suntik Psikotropik IM	17.500	Di luar resep obat
	f. Suntik Psikotropik IV (pasien jiwa)	22.500	Di luar resep obat
	g. Suntik IM/IV/SC/Intracutan/hari	20.000	
11	Debridement Luka Bakar		
	a. Ukuran kecil	20.000	
	b. Ukuran sedang	40.000	
	c. Ukuran Besar	60.000	
12	Pasang Gips		
	a. cktremitas atas	200.000	Gips dan Perangkatnya
	b. Ekstremitas bawah	300.000	dalam resep
13	Perawatan Luka Bakar < 20 %	25.000	
	Perawatan Luka Bakar > 20 %	50.000	
14	Pasang Infus dewasa	25.000	
15	Pasang infus anak	35.000	
16	Pasang Infus bayi	40.000	
17	Pasang Kateter	30.000	
18	Pasang Kateter Anak	40.000	
19	Pasang NGT	30.000	
20	Pasang NGT Anak	40.000	
21	Pasang Shyring Pump/Infus Pump	45.000	
22	Pemberian obat supositoria	15.000	Di luar resep obat
23	Pemasangan elastis verban	15.000	diluar resep obat
24	Pemasangan Gudel	25.000	
25	Paket Therapi Inhalasi/Nebulizer/Hari	75.000	Diluar resep Nebulizer
26	Eksterpasi Corpus Alienum	35.000	
27	Eksterpasi Corpus Alienum dengan Penyulit	80.000	
28	Pemasangan Bidai/Spalk	50.000	
29	Observasi Pasien di IGD (Mulai masuk s/d 6 jam)	50.000	
30	Perawatan One Day Care (> 6 jam)	100.000	



NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
31	EKG IGD	60.000	
32	DC Shock	100.000	
33	RJP (Resusitasi Jantung Paru)/ tanpa ETT	150.000	
34	RJP (Resusitasi Jantung Paru)/ dengan ETT	200.000	
35	Spoling Lambung	30.000	
36	Ekspolarasi/ luka benda asing	40.000	
37	Ekstraksi Kuku	50.000	
38	Irigasi Mata	22.500	
39	Corvus Alienum	35.000	
40	Buka Jahitan Palpebra dan Konjungtiva	35.000	
41	Intubasi	150.000	di luar BHP
42	Pemasangan Monitor	45.000	
43	Pemasangan Syring Pump/Infus Pump	45.000	
44	Suction/hari	15.000	di luar BHP
45	Manual Plasenta	1.000.000	
46	Funduskopi	22.500	
47	Slit Lamp	22.500	
48	Tunometry	22.500	
49	Persalinan Normal oleh Bidan/Perawat	800.000	
50	Persalinan Normal Oleh Dokter Umum	900.000	
51	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis Obgyn	1.000.000	
52	Pemasangan tampon hidung anterior	45.000	
53	Pemasangan tampon hidung posterior	45.000	
54	Ekstraksi Benda asing	45.000	
55	VT/Hari	25.000	
56	Ekstraksi benda asing dengan penyulit	60.000	

Ket.

1. Jasa Pelayanan 40 % Jasa Sarana 60 %

2. Tarif pelayanan pada IGD sesuai dengan tarif pelayanan Kelas II

### 3. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP/PAV
1	Abdomen 2 posisi	120.000	150.000	180.000	210.000
2	Abdomen 3 posisi	180.000	225.000	270.000	315.000
3	Abdomen AP	60.000	75.000	90.000	105.000
4	Ankle Joint AP/LAT	55.000	70.000	85.000	100.000
5	Anthebrachii AP/LAT	55.000	70.000	85.000	100.000
6	Chepalometri	110.000	125.000	140.000	155.000
7	Clavicula	55.000	70.000	85.000	100.000
8	Cranium AP	55.000	70.000	85.000	100.000
9	Cranium LAT	55.000	70.000	85.000	100.000
10	Cruris AP/LAT	60.000	75.000	90.000	105.000
11	Elbow Joint AP/LAT	55.000	70.000	85.000	100.000
12	Femur AP	60.000	75.000	90.000	105.000
13	Femur LAT	60.000	75.000	90.000	105.000
14	Genu AP/LAT	60.000	75.000	90.000	105.000
15	Humerus AP/LAT	55.000	70.000	85.000	100.000
16	Manus AP/Lateral	55.000	70.000	85.000	100.000
17	Mastoid	55.000	70.000	85.000	100.000
18	Panoramic	110.000	125.000	140.000	155.000
19	Pedis AP/ LAT/OBL	55.000	70.000	85.000	100.000
20	Pelvis	60.000	75.000	90.000	105.000
21	Shoulder Joint	55.000	70.000	85.000	100.000
22	SPN Waters	55.000	70.000	85.000	100.000
23	Thorax AP/PA	60.000	75.000	90.000	105.000
24	Thorax Lateral	60.000	75.000	90.000	105.000
25	Vert. Cervical OBL	55.000	70.000	85.000	100.000
26	Vert. Lumbal AP	60.000	75.000	90.000	105.000
27	Vert. Lumbal LAT	60.000	75.000	90.000	105.000
28	Vert. Thoracal AP	60.000	75.000	90.000	105.000
29	Vert. Thoracal LAT	60.000	75.000	90.000	105.000
30	Vert.Cervical AP	55.000	70.000	85.000	100.000
31	Vert.Cervical LAT	55.000	70.000	85.000	100.000
32	Vert.Sacrum AP	55.000	70.000	85.000	100.000
33	Vert.Sacrum LAT	55.000	70.000	85.000	100.000
34	Wrist Joint AP/Lateral	55.000	70.000	85.000	100.000
<b>Pemeriksaan Media Contrast</b>					
1.	Barium Enema	400.000	425.000	450.000	500.000
2.	BNO IVP	500.000	525.000	550.000	600.000
3.	Cystogram	375.000	400.000	425.000	450.000
4.	HSG	375.000	400.000	425.000	450.000
5.	OMD	375.000	400.000	425.000	450.000



USG					
1.	USG 3 D	325.000	350.000	375.000	400.000
2.	USG Abdomen Umum/Kandungan	125.000	150.000	175.000	200.000
3.	USG Jantung/Echo	325.000	350.000	375.000	400.000
4.	USG Mammae	125.000	150.000	175.000	200.000
5.	USG Musculus	125.000	150.000	175.000	200.000
6.	USG Paru	125.000	150.000	175.000	200.000
7.	USG Scrotal	125.000	150.000	175.000	200.000
8.	USG Transvaginal	175.000	200.000	225.000	250.000
9.	USG Thyroid	125.000	150.000	175.000	200.000

1. Pelayanan Diagnostik poli dan IGD masuk ke kelas 2
2. Cito 25 % dari tarif pelayanan
3. Jasa Sarana 60 %
4. Jasa pelayanan 40 %

#### 4. TARIF Gizi/ Farmasi/Konselor Rohani

No	JENIS PELAYANAN	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	PAV	ICU	KET
1.	Asuhan Gizi	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	20.000	
2.	Asuhan Kefarmasian	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000	22.000	
3.	Konselor Rohani	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	20.000	

#### 5. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	PAV	ICU	KET
1	Anel Test	15.000	17.000	20.000	25.000	30.000	30.000	
2	Angkat Jahitan							
	- 5-10 Jahitan	12.500	17.500	22.500	27.500	32.500	37.500	
	- > 10 Jahitan	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	
3	Angkat Jahitan THT							
	- 5-10 Jahitan	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	25.000	
	- > 10 Jahitan	20.000	25.000	30.000	32.500	35.000	35.000	
4	APE/PFR	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	50.000	
5	Autoref	20.000	22.500	25.000	27.500	30.000	30.000	
6	Biometri	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000	
7	BMP	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	140.000	
8	Buka jahitan Palpebra dan Konjungtiva	30.000	35.000	40.000	42.500	45.000	45.000	
9	Buka Gips							
	- Ekstremitas atas	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	- Ekstremitas bawah	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
10	Buka Tampon hidung	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	45.000	
11	Calazion hordeolum	60.000	66.000	68.000	70.000	75.000	75.000	
12	Crista Conjungtiva	60.000	66.000	68.000	70.000	75.000	75.000	
13	Continuous Suction	150.000	165.000	175.000	200.000	225.000	225.000	
14	Corpus Alienum	30.000	40.000	45.000	50.000	50.000		
15	Cross Insisi	70.000	72.500	80.000	85.000	90.000	95.000	
16	DC-Shok	150.000	155.000	170.000	180.000	190.000	190.000	
17	Ear Toilet	15.000	20.000	60.000	65.000	70.000	75.000	
18	Epilasi	15.000	17.500	20.000	25.000	30.000		
19	Ekstraksi Kuku	50.000	55.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
20	Ekstraksi Serumen persatu telinga	17.500	20.000	25.000	30.000	35.000		
21	Ekstraksi benda asing telinga, hidung	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000		
22	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dan tenggor	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000		
23	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dengan pen	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000		
24	Ekstraksi Benda asing dengan endoscopy	170.000	200.000	250.000	280.000	300.000		
25	Extubasi Endotracheal/ETT	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	
26	Fungsi Lumbal Anak/Bayi baru Lahir	90.000	95.000	100.000	110.000	120.000	130.000	
NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	PAV	ICU	KET
27	Ganti Balutan							
	-Ganti Balutan Kecil (< 5 cm)	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	
	-Ganti Balutan Sedang (5 - 10 Cm)	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	27.500	
	-Ganti Balutan Besar (> 10 Cm)	17.500	20.000	22.500	25.000	27.500	27.500	
28	Irigasi Pleura	50.000	55.000	65.000	70.000	80.000	90.000	
29	Irigasi Mata	20.000	22.500	25.000	30.000	35.000		
30	Inspekulo	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	
31	Injeksi Svaraf Perifer	250.000	260.000	300.000	350.000	400.000	400.000	
32	Injeksi IM,IV,Sub/Intracutan/hari	17.500	20.000	22.500	25.000	27.500	27.500	
33	Injeksi Intra Umbilikal	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	80.000	
34	Insisi Abses							
	-Insisi abses kecil <5 cm	20.000	25.000	35.000	40.000	45.000	45.000	
	-Insisi abses sedang 5-10 cm	40.000	45.000	55.000	60.000	65.000	65.000	
	-Insisi abses besar > 10 cm	60.000	65.000	75.000	80.000	85.000	85.000	
35	Intubasi	120.000	140.000	200.000	250.000	300.000	300.000	
36	Jahit Luka							
	-Jahit Luka < 15 Cm	30.000	32.500	40.000	45.000	50.000	50.000	
	-Jahit Luka > 15 Cm	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000	
37	Pemasangan infus Umbilikalis	200.000	230.000	270.000	300.000	350.000	350.000	
38	Kateterisasi urine dengan penyulit/BPH	45.000	47.500	55.000	60.000	65.000	70.000	
39	Klisma Gliserin	30.000	32.500	40.000	45.000	50.000	50.000	
40	Kumbah Lambung/GC/ Hari	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	
41	Lavement/Sterilisasi Usus	50.000	55.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
42	Lepas CVP/CVC	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	25.000	
43	Lepas Drain	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
44	Lepas Gips	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
45	Lepas Kateter	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500	
46	Lepas Tampon	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
47	Lepas Tampon Obgyn	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
48	Lepas Tampon Hidung anterior	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000	
49	Lepas Tampon Hidung Posterior	100.000	105.000	120.000	130.000	140.000	140.000	
50	Lumbal Pungsi (LP)	80.000	90.000	110.000	120.000	130.000	130.000	



51	Mantoux Test Anak/Dewasa	75.000	85.000	95.000	110.000	120.000	120.000	
52	Memandikan Pasien	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	25.000	
53	Memasukkan obat emergency(Mengancam Nyawa)	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
54	Memasukkan obat IV/IM/SUP/hari	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	27.500	
55	Memberi tetes mata bayi/Memasukkan obat/hari	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	27.500	
56	Observasi Tanda Vital/Jam/Hari	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	
57	Oral Hygiene/Hari	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>KELAS III</b>	<b>KELAS II</b>	<b>KELAS I</b>	<b>VIP</b>	<b>PAV</b>	<b>ICU</b>	<b>KET</b>
58	Otoscope dengan endoscopy	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	140.000	
59	Pasang Bedside Monitor	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000	
60	Pasang Bidai	50.000	60.000	70.000	80.000	85.000	85.000	
61	Pasang CTG/Hari	150.000	160.000	180.000	190.000	200.000	200.000	
62	Pasang Dopler/ Hari	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000		
63	Pasang Gips							
	- Ekstremitas atas	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	- Ekstremitas bawah	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
65	Pasang Infus Bayi	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000		
66	Pasang Infus anak	30.000	35.000	37.000	40.000	42.000		
67	Pasang Infus dewasa	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
68	Pasang Infus Pump/Syring Pump	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	
69	Pasang Infus Arteri	120.000	130.000	160.000	180.000	200.000	200.000	
70	Pasang Kateter Urine	25.000	30.000	35.000	37.500	40.000	40.000	
71	Pasang Kateter anak	30.000	35.000	40.000	42.500	45.000		
72	Pasang Mini WSD	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	
73	Pasang Monitor	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	
74	Pasang NGT	25.000	30.000	35.000	40.000	42.000	42.000	
75	Pasang NGT Anak	30.000	32.500	40.000	45.000	47.500		
76	Pasang Oropharyngeal Tube (Gudul)	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
77	Pasang Oxymetri	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
78	Pasang Stopper	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
79	Pasang /Lepas Skintraksi	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	50.000	
80	Pasang Tampon Hidung Anterior	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000		
81	Pasang Tampon Hidung Posterior	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000		
82	Pasang Tampon pervaginam	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
83	Pasang Tampon hidung/ Telinga	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	
84	Pasang Suction /Hari	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
85	Pasang trakeostomi							2.500.000
86	Pasang CVP	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	700.000	
87	Pasang Ventilator	180.000	200.000	230.000	250.000	270.000	270.000	
88	Pasang WSD	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000	900.000	
89	Pemakaian Blue Light	150.000	160.000	180.000	190.000	200.000	200.000	
90	Pemakaian Infan Warmer/Hari	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	
91	Pemakaian Kasur Decubitus/ Hari	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	60.000	
92	Pemberiaan Diit Sonde/Hari	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500	
93	Pemeriksaan EEG	250.000	300.000	450.000	500.000	550.000	550.000	
94	Pemeriksaan EKG	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>KELAS III</b>	<b>KELAS II</b>	<b>KELAS I</b>	<b>VIP</b>	<b>PAV</b>	<b>ICU</b>	<b>KET</b>
95	Pemeriksaan stercak Retinoscopy	20.000	22.500	25.000	30.000	35.000		
96	Pemeriksaan Lensometer	20.000	22.500	25.000	30.000	35.000		
97	Pemeriksaan Funduscopy	20.000	22.500	25.000	30.000	35.000		
98	Pemeriksaan Tonometry	20.000	22.500	25.000	30.000	35.000		
99	Pengawasan Ventilator	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	60.000	
100	Pengukuran CVP/Hari	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
101	Perawatan Baby/Hari	25.000	27.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
102	Perawatan Colostomy/Hari	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	25.000	
103	Perawatan Dekubitus Gr IV/Hari	30.000	32.500	35.000	37.500	40.000	40.000	
104	Perawatan Dekubitus Gr III/Hari	25.000	27.500	30.000	32.500	35.000	35.000	
105	Perawatan Dekubitus Gr I, II/Hari	20.000	22.500	25.000	27.500	30.000	30.000	
106	Perawatan Drain	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500	
107	Perawatan Infus	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500	
108	Perawatan Luka Bakar < 20 % /Hari	22.500	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
109	Perawatan Luka Bakar > 20 % /Hari	45.000	50.000	60.000	65.000	70.000	70.000	
110	Perawatan Luka Episiotomi	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
111	Perawatan Luka Kotor < 10 Cm/Hari	25.000	27.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
112	Perawatan Luka Kotor > 10 Cm/Hari	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	
113	Perawatan Kateter	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500	
114	Perawatan NGT/ Hari	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500	
115	Perawatan Tampon THT	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
116	Perawatan Trakeostomi/Hari	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	55.000	
117	Perawatan WSD/Hari	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	22.500	
118	Pleura Deasis	200.000	220.000	250.000	280.000	300.000	300.000	
119	Pungsi Pleura	350.000	400.000	450.000	500.000	600.000	600.000	
120	Proof Pungsi Pleura	150.000	175.000	200.000	215.000	240.000	240.000	
121	RJP (/Dewasa/Anak/Bayi) dengan ETT	130.000	140.000	150.000	160.000	200.000	200.000	
122	RJP (/Dewasa/Anak/Bayi) tanpa ETT	90.000	100.000	110.000	120.000	150.000	150.000	
123	Retresing/Perawatan Luka (THT)							
	-Kecil	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	60.000	
	-Sedang	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000	
	-Besar	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	80.000	
124	Resusitasi Bayi baru Lahir	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000		
125	Resusitasi Pada Anak	80.000	100.000	120.000	140.000	150.000		
126	Rinoscopy dengan endoscopy	180.000	200.000	220.000	240.000	250.000	250.000	
127	Slit Lamp	20.000	22.500	25.000	27.500	30.000	32.500	
128	Skin Test	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	20.000	
129	Slem Suction/ Hari	25.000	30.000	35.000	40.000	42.500	42.500	
130	Spooling Hidung	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000	



NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	PAV	ICU
131	Spooling Kateter	30.000	35.000	37.000	40.000	42.000	42.000
132	Spooling/ Irigasi Mata	20.000	22.500	25.000	27.500	30.000	
133	Spirometri	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	450.000
134	Transfusi darah / kantong	30.000	35.000	37.000	40.000	42.000	42.000
135	Transfusi Tukar (Bayi)	60.000	65.000	70.000	80.000	90.000	
136	Telclaringoskopi	180.000	200.000	220.000	240.000	250.000	250.000
137	Tempi Inhalasi/hari	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000
138	Vulva/Penis Hygiene	10.000	12.500	17.500	20.000	25.000	25.000
139	Ventikator/hari						200.000
140	Monitor/hari	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	80.000

Keterangan :

1. Jasa Sarana 60 % ,Jasa Pelayanan 40%

#### 6. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	KELAS II/IGD/POLI	KELAS I	VIP	PAV/ICU	KET
<b>I Sederhana</b>							
1	HH	10.000	12.500	15.000	20.000	20.000	
2	LEUKOSIT	10.000	12.500	15.000	20.000	20.000	
3	ERITROSIT	10.000	12.500	15.000	20.000	20.000	
4	HEMATOKRIT	10.000	12.500	15.000	20.000	20.000	
5	RETIKULOSIT	12.000	15.000	20.000	25.000	25.000	
6	DIFFCONT	15.000	20.000	25.000	30.000	30.000	
7	TROMBOSIT	15.000	20.000	25.000	30.000	30.000	
8	WAKTU PENDARAHAN	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	
9	WAKTU PEMBEKUAN	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	
10	LED	12.000	15.000	20.000	25.000	25.000	
11	MCV	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	
12	MCH	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	
13	MCHC	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	
17	PLEBOTOMI KAPILER	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	
18	PLEBOTOMI VENA	15.000	17.000	19.000	20.000	22.000	
19	PLEBOTOMI ARTERI	20.000	22.000	26.000	24.000	26.000	
20	REDUKSI	8.000	10.000	20.000	25.000	30.000	
21	UROBILIN	8.000	10.000	20.000	25.000	30.000	
<b>NO JENIS PELAYANAN KELAS III KELAS II/IGD/POLI KELAS I VIP PAV/ICU KET</b>							
22	UROBILINOGEN	8.000	10.000	15.000	20.000	20.000	
23	PH	8.000	10.000	15.000	20.000	20.000	
24	BERAT JENIS	8.000	10.000	15.000	20.000	20.000	
25	BENDA KETON	18.000	22.000	26.000	30.000	30.000	
26	PROTEIN URIN	8.000	10.000	15.000	20.000	20.000	
27	BILIRUBIN URINE	8.000	10.000	15.000	20.000	20.000	
28	URINE LENGKAP	50.000	62.000	86.000	110.000	110.000	
29	SEDIMEN	12.000	15.000	30.000	35.000	40.000	
30	TRANSUDAT EKSUDAT	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	
31	CAIRAN OTAK	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000	
32	PARASITOLOGI FESES	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	
33	DTA	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	
34	MALARIA	40.000	45.000	50.000	55.000	55.000	
35	GOL DARAH	15.000	20.000	25.000	30.000	30.000	
36	VDRL	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	
37	BETA HCG	65.000	70.000	75.000	85.000	85.000	
38	ESBACH	15.000	20.000	25.000	30.000	30.000	
39	HEMOSIDERIN	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000	
40	OVAL FAT BODY	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000	
41	PROTEIN KUANTITATIF	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000	
42	BEZIDEN TEST						
<b>II Sedang</b>							
43	GULA DARAH(PUASA,SEWAKTU,2JPP)	20.000	25.000	30.000	37.000	42.000	
44	ALBUMIN	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	
45	ALKALI POSPAT	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	
46	BILIRUBIN T	30.000	35.000	40.000	45.000	45.000	
47	BILIRUBIN D	30.000	35.000	40.000	45.000	45.000	
48	CALSIUM	42.000	47.000	52.000	57.000	62.000	
49	CHOLESTEROL	49.000	54.000	59.000	64.000	69.000	
50	CK NAC Aktivity	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000	
51	CK-MB	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000	
52	CREATININ DARAH	38.000	43.000	48.000	53.000	58.000	
53	GAMMA GT	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000	
54	SGOT	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	
55	SGPT	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	
56	HDL CHOLESTEROL (PERSIPITAT)	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	
57	HDL CHOLESTEROL(DIRECT)	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
58	LDL CHOLESTEROL (DIRECT)	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
59	LDH	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
<b>NO JENIS PELAYANAN KELAS III KELAS II/IGD/POLI KELAS I VIP PAV/ICU KET</b>							
60	TOTAL PROTEIN	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	
61	TRYGLISERIDA	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	
62	UREA	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	
63	UREA UV ENZIMATIC	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	
64	ASAM URAT	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	
65	CREATININ URINE	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	
66	CALSIUM	60.000	65.000	70.000	80.000	80.000	
67	SALMONELA TYPE	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	



III	CANGGIH						
68	NSI	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000	
69	IgG IgM DENGUE	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	
70	MALARIA(RAPID)	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000	
71	HBSAG ANTIGEN	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000	
72	HBSAb ANTI BODY	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
73	SYPHILIS ANTI BODY	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000	
74	HCV ANTIBODY	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000	
75	HIV I&II ANTIBODY	125.000	135.000	145.000	155.000	165.000	
76	TROPONIN I	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000	
77	HCG	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	
78	SALMONELA IgM	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	
79	SALMONELA IgG	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	
80	TUBERCULOSIS ANTIBODY	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	
81	METHAMPHETAMINE		60.000				
82	COCAINE		60.000				
83	THC		60.000				
84	MORPHINE		60.000				
85	AMPHETAMINE		60.000				
86	BARBITURATE	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
87	BENZODIAZEPINE	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
88	COTININE	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
89	MDMA	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
90	ALCOHOL (URINE) TEST	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000	
91	PLEBOTOMI(HUANG DARAH)	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	
92	PT/APTT	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	
93	GAMBARAN DARAH TEPI	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	
94	HAV	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	
NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	KELAS II/IGD/POLI	KELAS I	VIP	PAV/ICU	KET
95	PENGOLAHAN DARAH(UTDRS)/ KANTON	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000	
96	LCS	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
97	ANALISA SEMEN	75.000	85.000	95.000	105.000	115.000	
98	ANALISA GAS DARAH	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000	
99	ELEKTROLIT	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000	
100	GOL DARAH	15.000	20.000	25.000	30.000	30.000	
101	RHESUS	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	
102	ASTO	50.000	55.000	60.000	75.000	75.000	
103	CRP	100.000	110.000	120.000	130.000	130.000	
104	RF	85.000	95.000	105.000	115.000	125.000	
105	PEWARNAAN GRAM	55.000	65.000	75.000	85.000	95.000	
106	PENJAMURAN (KOH)	25.000	35.000	45.000	55.000	65.000	
107	TPHA	60.000	65.000	70.000	80.000	80.000	
108	COOMB'S TEST	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	
109	PAKET PLEURA	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	
110	HbA1C	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000	
111	TESTOSTERON	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	
112	PROGESTERON	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	
113	CORTISOL	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	
114	AFP	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000	
115	CEA	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
116	PSA	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
117	FPSA	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
118	CA125 Ag	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
119	CA19-9 Ag	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
120	CA 15-3 Ag	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
121	TOTAL 19 E	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
122	FERRITIN	90.000	100.000	110.000	120.000	120.000	
123	PROLACTINE	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
IV	ELISA						
124	T3	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000	
125	T4	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000	
126	FT3	140.000	150.000	160.000	170.000	170.000	
127	FT4	140.000	150.000	160.000	170.000	170.000	
128	FTSH	100.000	110.000	120.000	130.000	130.000	
129	LH	100.000	110.000	120.000	130.000	130.000	
NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	KELAS II/IGD/POLI	KELAS I	VIP	PAV/ICU	KET
130	TSH	100.000	110.000	120.000	130.000	130.000	
131	CITOMEGALOVIRUS(CMU)Ig G Ab	168.000	175.000	185.000	200.000	210.000	
132	CITOMEGALOVIRUS(CMU)Ig M Ab	168.000	175.000	185.000	200.000	210.000	
133	EPSTEIN-BAR (EBV) IgG Ab	168.000	175.000	185.000	200.000	210.000	
134	EPSTEIN-BAR (EBV) IgM Ab	168.000	175.000	185.000	200.000	210.000	
135	HBS Ag	100.000	110.000	120.000	130.000	130.000	
136	ANTI HCV	154.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
137	ANTI HBs Ag	154.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
138	HBc Ag	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	
139	HERPES SIMPLEX-VIRUS (HSV1) IgG Ab	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000	
140	HERPES SIMPLEX-VIRUS (HSV2) IgG Ab	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000	
141	HERPES SIMPLEX-VIRUS(HSV)IgM	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000	
142	ANTI HIV 1/2	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	
143	MEASLES-VIRUS IgG Ab	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	
144	MEASLES-VIRUS IgM Ab	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	
145	MUMPS-VIRUS IgG Ab	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	
146	MUMPS-VIRUS IgM Ab	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	
147	RUBELLA IgG Ab	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000	



148	RUBELLA IgM Ab	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
149	TOXOPLASMA GONDII IgG Ab	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
150	TOXOPLASMA GONDII IgM Ab	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
151	TUXO IgM U-CAPTURE	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
152	CHAMIDIA TRACHOMATIS IgG	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
153	THAMIDIA TRACHOMATIS IgM	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
154	VERICELLA ZOSTER VIRUS IgG Ab	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
155	VERICELLA ZOSTER VIRUS IgM Ab	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
156	DENGUE IgG	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
157	DENGUE IgM	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
158	H. PYLORI IgG	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
159	H. PYLORI IgM	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
160	SYPHILIS SCREEN	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000
161	TUBEX TF	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
162	TIBC IRON	120.000	130.000	140.000	150.000	149.100
163	D. DIMER	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000

**7. TINDAKAN OPERASI**

NO	KLASIFIKASI OPERASI	URAIAN BIAYA	TARIF KELAS				
			KL.S.III	KL.S.II	KL.S. I	VIP	PAV
1	Lokal	Bahan Habis Pakai	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Jasa Sarana	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Jasa Operator	600.000	700.000	740.000	1.105.000	1.200.000
		Jasa Perawat OK	180.000	210.000	222.000	330.000	360.000
		Jasa Perawat Ruangan	60.000	70.000	74.000	110.000	120.000
		Administrasi TTL	90.000	105.000	111.000	165.000	180.000
		<b>Total</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.070.000</b>
2	Ringan	Bahan Habis Pakai	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		Jasa Sarana	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		Jasa Operator	900.000	1.100.000	1.200.000	1.690.000	1.890.000
		Jasa Anestesi	450.000	590.000	600.000	845.000	945.000
		Jasa Perawat OK	270.000	330.000	360.000	507.000	567.000
		Jasa Perawat Ruangan	90.000	110.000	120.000	170.000	190.000
		Administrasi TTL	135.000	165.000	180.000	253.500	283.500
<b>Total</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.835.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>4.045.500</b>	<b>4.455.500</b>		
3	Sedang	Bahan Habis Pakai	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		Jasa Sarana	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Jasa Operator	1.250.000	1.460.000	1.800.000	2.400.000	2.800.000
		Jasa Anestesi	625.000	730.000	900.000	1.200.000	1.400.000
		Jasa Perawat OK	375.000	438.000	540.000	720.000	840.000
		Jasa Perawat Ruangan	125.000	146.000	180.000	240.000	280.000
		Administrasi TTL	187.500	219.000	270.000	360.000	420.000
<b>Total</b>	<b>3.432.500</b>	<b>3.863.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>5.790.000</b>	<b>6.610.000</b>		
4	Berat	Bahan Habis Pakai	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Jasa Sarana	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		Jasa Operator	1.650.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.600.000
		Jasa Anestesi	825.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.800.000
		Jasa Perawat OK	495.000	600.000	750.000	900.000	1.080.000
		Jasa Perawat Ruangan	165.000	200.000	250.000	300.000	360.000
		Administrasi TTL	247.500	300.000	375.000	450.000	540.000
<b>Total</b>	<b>4.532.500</b>	<b>5.250.000</b>	<b>6.275.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>8.530.000</b>		
NO	KLASIFIKASI OPERASI	URAIAN BIAYA	TARIF KELAS				
			KL.S.III	KL.S.II	KL.S. I	VIP	PAV
5	Khusus	Bahan Habis Pakai	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		Jasa Sarana	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		Jasa Operator	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.800.000	4.300.000
		Jasa Anestesi	1.200.000	1.450.000	1.700.000	1.900.000	2.150.000
		Jasa Perawat OK	720.000	870.000	1.020.000	1.140.000	1.290.000
		Jasa Perawat Ruangan	240.000	290.000	340.000	380.000	430.000
		Administrasi TTL	360.000	435.000	510.000	570.000	645.000
<b>Total</b>	<b>6.270.000</b>	<b>7.295.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>9.140.000</b>	<b>10.165.000</b>		
6	Operasi Mata Katarak dengan ECCE	Bahan Habis Pakai + I	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Jasa Sarana	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Jasa Operator	1.650.000	2.000.000	2.300.000	3.250.000	3.650.000
		Jasa Perawat OK	495.000	600.000	690.000	975.000	1.095.000
		Jasa Perawat Ruangan	165.000	200.000	230.000	325.000	365.000
		Administrasi TTL	247.500	300.000	345.000	490.000	550.000
<b>Total</b>	<b>4.557.500</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.565.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>7.660.000</b>		
7	Operasi Mata Katarak dengan PACHO	Bahan Habis Pakai + I	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		Jasa Sarana	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Jasa Operator	2.450.000	2.750.000	3.100.000	4.000.000	4.200.000
		Jasa Perawat OK	735.000	825.000	930.000	1.365.000	1.515.000
		Jasa Perawat Ruangan	245.000	275.000	310.000	455.000	505.000
		Administrasi TTL	367.500	412.500	465.000	685.000	760.000
<b>Total</b>	<b>7.047.500</b>	<b>7.612.500</b>	<b>8.055.000</b>	<b>9.755.000</b>	<b>10.230.000</b>		

**8. SEWA KAMAR OPERASI OLEH PIHAK KETIGA/SWASTA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1	Operasi Hesar	1.000.000	perhari
2	Operasi Sedang	600.000	perhari
3	Operasi Kecil	100.000	perhari



9. FISIOTERAPI/REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF					KET
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	PAV	
1	Intra Red (IR)	20.000	22.500	25.000	27.500	30.000	
2	Short Wave Diathermi (SWD)	22.500	25.000	30.000	35.000	40.000	
3	MWD	22.500	25.000	30.000	35.000	40.000	
4	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	22.500	25.000	30.000	35.000	40.000	
5	Ultra Sound (US)		25.000				
6	Terapi Latihan						
	-Ringan	15.000	18.000	25.000	30.000	35.000	
	-Sedang	20.000	22.500	28.000	32.000	37.000	
	-Berat	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	
7	Punfin Bath	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	
8	Tralesi Lumbal	22.500	30.000	35.000	40.000	45.000	
9	Tralesi Cervikal	22.500	30.000	35.000	40.000	45.000	
10	Tumbuh Kembang Anak	50.000	55.000	60.000	70.000	80.000	
11	Treadmill		28.000				
12	Senam		15.000				

Keterangan :  
Jasa Pelayanan 40 % jasa Sarana 60 %

9. TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	PAV	ICU	KET
1	Persalinan normal	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	
2	Partus Sunsang	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	
3	Vakum/Forcep	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	
4	Partus Induksi	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	
5	Manual Placenta	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	
6	Courrage	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	
7	Inspeltulo	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	70.000	
8	USG	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	100.000	

10. PEMAKAIAN OKSIGEN (O2)

NO.	JENIS PELAYANAN	Kls III	Kls II	Kls I	VAP/VIP	ICU
1.	Pelayanan Oksigen / L	Rp. 85/L	Rp. 85/L	Rp.85/L	Rp.100/L	Rp.100/L

Ket : 1. Jumlah Pemakaian (L) x Lama Pemakaian x Satuan sesuai kelas  
2. Jasa sarana 100 %

11. KAMAR MAYAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1	Memandikan Jenazah	150.000	
2	Perawatan Jenazah menggunakan formalin	1.000.000	
3	Visum mayat tanpa bedah mayat	120.000	
4	Visum luar korban hidup	100.000	
5	Visum kejahatan seksual	200.000	
6	Visum Kejahatan seksual pada anak & KDRT		Gratis
7	Penyimpanan Mayat di Freezer Mayat/hari	400.000	

12. PEMAKAIAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1	Dalam Kota < 10 KM	30.000	
2	Luar Kota Rp. 6.000,- KM	100%	

13. SURAT-SURAT KETERANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1	Surat Keterangan Kesehatan (SKK) Umum	10.000	
2	SKK Tidak Terlibat/Pemakai Narkoba peritem	20.000	
3	SKK Tidak Bula Warna	15.000	
4	SKK Jiwa	20.000	
5	SK Untuk Keperluan asuransi	35.000	
6	SK tidak tuli	15.000	
7	Surat Keterangan Kelahiran/Kematian	25.000	

14. MEDICAL CEK UP

a. Kelompok 1

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1.	Pemeriksaan Fisik (Internis)	25.000	
2.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik		
	a. Darah Lengkap		
	- Hb	12.500	
	- Leukosit	12.500	
	- LED	25.000	
	- Trombosit	25.000	
	- Diffcount	35.000	
	- Golemgan Darah	20.000	
	b. Urine Lengkap		
	- Protein	10.000	
	- Bilirubin	10.000	
	- Reduksi	10.000	
	- Urobilin	10.000	
	- Sedimen	15.000	
	- PH	10.000	
	- Berat Jenis	15.000	



	<b>c. Kimia Klinik</b>		
	- GDS	25.000	
	- SGOT	40.000	
	- SGPT	40.000	
	- Ureum	40.000	
	- Kreatinin	43.000	
	- Kolestrol	54.000	
3.	<b>Pemeriksaan Gigi dan Mulut</b>	10.000	
4.	<b>Pemeriksaan Mata</b>	25.000	
5.	<b>Rontgen</b>	75.000	
6.	<b>EKG</b>	50.000	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>637.000</b>	

**b. Kelompok 2**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1.	<b>Pemeriksaan Fisik (Internis)</b>	25.000	
2.	<b>Pemeriksaan Laboratorium Klinik</b>		
	<b>a. Darah Lengkap</b>		
	- Hb	12.500	
	- Leukosit	12.500	
	- LED	25.000	
	- Trombosit	25.000	
	- Diffcount	35.000	
	- Golongan Darah	20.000	
	<b>b. Urine Lengkap</b>		
	- Protein	10.000	
	- Billirubin	10.000	
	- Reduksi	10.000	
	- Urobilin	10.000	
	- Sedimen	15.000	
	- PH	10.000	
	- Berat Jenis	15.000	
	<b>c. Kimia Klinik</b>		
	- GDS	25.000	
	- SGOT	40.000	
	- SGPT	40.000	
	- Ureum	40.000	
	- Kreatinin	43.000	
	- Kolestrol	54.000	
3.	<b>Pemeriksaan Gigi dan Mulut</b>	10.000	
4.	<b>Pemeriksaan Paru</b>	25.000	
5.	<b>Pemeriksaan Neurologi</b>	25.000	
6.	<b>Pemeriksaan THT</b>	25.000	
7.	<b>Pemeriksaan Mata</b>	25.000	
8.	<b>Rontgen</b>	75.000	
9.	<b>EKG</b>	50.000	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>712.000</b>	

**15. TARIF RAWAT INAP**

**a. tarif Rawatan pasien/diet Pasien/hari**

NO	JENIS RAWAT INAP	TARIF	KET
	<b>RAWAT INAP BIASA</b>		
1.	Kelas III	50.000	
2.	kelas II	75.000	
3.	Kelas I	120.000	
4.	VIP	250.000	
5.	Paviliun	350.000	
	<b>RAWAT INAP KHUSUS</b>		
1.	ICU/ICCU	500.000	
2.	HCU Anak	200.000	
3.	SCN I	300.000	
4.	SCN II	200.000	
5.	RR/Emergency/Intermediet (High Care)	150.000	
6.	Ruang Isolasi	150.000	
7.	CPAP/Hari	150.000	
8.	One Day Care	50.000	

Keterangan :

1. Biaya rawat inap adalah sewa kamar ditambah biaya akomodasi, dan Diet Pasien
2. tarif tindakan pada ruangan khusus sesuai dengan tarif kelas II

**b. Visite Dokter**

NO	JENIS RAWAT INAP	TARIF	KET
	<b>Dokter Spesialis</b>		
1.	Kelas III	15.000	
2.	kelas II	25.000	
3.	Kelas I	35.000	
4.	VIP	50.000	
5.	Paviliun	80.000	
6.	ICU/ICCU	100.000	
7.	HCU Anak	50.000	




3.	Kelas I	35.000	
4.	VIP	50.000	
5.	Paviliun	80.000	
6.	ICU/ICCU	100.000	
7.	HCU Anak	50.000	
8.	SCN I	50.000	
9.	SCN II	50.000	
10.	RR/Emergency/Intermediet (High Care)	25.000	
11.	Ruang Isolasi	25.000	
12.	One Day Care	25.000	
13.	<b>Dokter Umum/Gigi</b>		
tarif visite Dokter Umum/Gigi = 50 % x tarif visite dokter spsialis sesuai kelas rawatan			

**16. PEMANFAATAN RSUD SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN**

NO	URAIAN	TARIF	KET
1	Pemakaian Rumah Sakit sebagai Magang/Lahan Praktek/hari		
	a. Siswa	4.000	
	a. Akademi/D III	5.000	
	b. Sarjana/S1	7.500	
	c. Pasca Sarjana/S2	10.000	
2	Pelayanan data MR untuk pengambilan data awal		
	a. Akademi/D III	50.000	
	b. Sarjana/S1	75.000	
	c. Pasca Sarjana/S2	100.000	
	d. Doktor/S3	200.000	
3	Kegiatan Praktek Mahasiswa/Siswa		
	a. Praktek klinik/Bimbingan		
	SMK/DI	10.000	
	DII/DIII	35.000	
	DIV/S1	45.000	
	S2/S3	55.000	
	b. Ujian mandiri		
	SMK/DI	10.000	
	DII/DIII	10.000	
	DIV/S1	20.000	
	S2/S3	25.000	
	c. Magang Mandiri		
	SMK/DI	35.000	
	DII/DIII	45.000	
	DIV/S1	55.000	
	S2/S3	60.000	
	d. Materi PPI dasar		
	SMK/DI	35.000	
	DII/DIII	35.000	
	DIV/S1	35.000	
	S2/S3	35.000	
4	Pelayanan data RSUD untuk penelitian		
	a. Akademi/D III	100.000	
	b. Sarjana/S1	150.000	
	c. Pasca Sarjana/S2	250.000	
	d. Doktor/S3	400.000	
4	Pelayanan Study Banding		
	a. Biaya snack + Makan	40.000	
5	Pemakaian Incenerator/Kg	70.000	
6	Pemakaian Aula /hari	200.000	

BUPATI PASAMAN

  
YUSUF LUBIS





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING**

Jl. Sudirman Nomor 33 Telp. (0753) 20033 Lubuk Sikaping

Lubuk Sikaping, 27 Maret 2017

Nomor : 602 /TU-RSUD/2017

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Pasaman  
di


Lubuk Sikaping


**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan kepada : Bupati Pasaman  
Dari : Direktur RSUD Lubuk Sikaping  
Tentang : Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping  
Catatan : Dapat kami sampaikan bahwa Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penetapan tarif pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Lubuk Sikaping.  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap

Untuk mohon tanda tangan atas :

Naskah Peraturan Bupati yang telah kami siapkan seperti terlampir.


Direktur,  
  
Dr. Yong Marzuhaili  
NIP.19740928 200604 1 009



Yth. Bapak Bupati Pasaman

Mohon keranya Bupati  
Bupati berkenan menandatangani  
Peraturan Bupati terlampir  
- Terima kasih

Yth. Bp. Sekda.

- setuju.   
04/04/2017 



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 11 April 2017

**BUPATI PASAMAN**



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping

Pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR.....<sup>15</sup>...




BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 11 APRIL 2017

**BUPATI PASAMAN**




YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping

Pada tanggal 11 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR..15..



3.	Kelas I	35.000	
4.	VIP	50.000	
5.	Paviliun	80.000	
6.	ICU/ICCU	100.000	
7.	HCU Anak	50.000	
8.	SCN I	50.000	
9.	SCN II	50.000	
10.	RR/Emergency/Intermediet (High Care)	25.000	
11.	Ruang Isolasi	25.000	
12.	One Day Care	25.000	
13.	<b>Dokter Umum/Gigi</b>		
tarif visite Dokter Umum/Gigi = 50 % x tarif visite dokter spesialis sesuai kelas rawatan			

**16. PEMANFAATAN RSUD SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN**

NO	URAIAN	TARIF	KET
1	Pemakaian Rumah Sakit sebagai Magang/Lahan Praktek/hari		
	a. Siswa	4.000	
	a. Akademi/D III	5.000	
	b. Sarjana/S1	7.500	
	c. Pasca Sarjana/S2	10.000	
2	Pelayanan data MR untuk pengambilan data awal		
	a. Akademi/D III	50.000	
	b. Sarjana/S1	75.000	
	c. Pasca Sarjana/S2	100.000	
	d. Doktor/S3	200.000	
3	Kegiatan Praktek Mahasiswa/Siswa		
	a. Praktek klinik/Bimbingan		
	SMK/DI	10.000	
	DII/DIII	35.000	
	DIV/S1	45.000	
	S2/S3	55.000	
	b. Ujian mandiri		
	SMK/DI	10.000	
	DII/DIII	10.000	
	DIV/S1	20.000	
	S2/S3	25.000	
	c. Magang Mandiri		
	SMK/DI	35.000	
	DII/DIII	45.000	
	DIV/S1	55.000	
	S2/S3	60.000	
	d. Materi PPI dasar		
	SMK/DI	35.000	
	DII/DIII	35.000	
	DIV/S1	35.000	
	S2/S3	35.000	
4	Pelayanan data RSUD untuk penelitian		
	a. Akademi/D III	100.000	
	b. Sarjana/S1	150.000	
	c. Pasca Sarjana/S2	250.000	
	d. Doktor/S3	400.000	
4	Pelayanan Study Banding		
	a. Biaya snack + Makan	40.000	
5	Pemakaian Incenerator/Kg	70.000	
6	Pemakaian Aula /hari	200.000	

BUPATI PASAMAN

  
YUSUF LUBIS



3.	Kelas I	35.000	
4.	VIP	50.000	
5.	Paviliun	80.000	
6.	ICU/ICCU	100.000	
7.	HCU Anak	50.000	
8.	SCN I	50.000	
9.	SCN II	50.000	
10.	RR/Emergency/Intermediet (High Care)	25.000	
11.	Ruang Isolasi	25.000	
12.	One Day Care	25.000	
13.	<b>Dokter Umum/Gigi</b>		
tarif visite Dokter Umum/Gigi = 50 % x tarif visite dokter spesialis sesuai kelas rawatan			

**16. PEMANFAATAN RSUD SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN**

NO	URAIAN	TARIF	KET
1	Pemakaian Rumah Sakit sebagai Magang/Lahan Praktek/hari		
	a. Siswa	4.000	
	a. Akademi/D III	5.000	
	b. Sarjana/S1	7.500	
	c. Pasca Sarjana/S2	10.000	
2	Pelayanan data MR untuk pengambilan data awal		
	a. Akademi/D III	50.000	
	b. Sarjana/S1	75.000	
	c. Pasca Sarjana/S2	100.000	
	d. Doktor/S3	200.000	
3	Kegiatan Praktek Mahasiswa/Siswa		
	a. Praktek klinik/Bimbingan		
	SMK/DI	10.000	
	DII/DIII	35.000	
	DIV/S1	45.000	
	S2/S3	55.000	
	b. Ujian mandiri		
	SMK/DI	10.000	
	DII/DIII	10.000	
	DIV/S1	20.000	
	S2/S3	25.000	
	c. Magang Mandiri		
	SMK/DI	35.000	
	DII/DIII	45.000	
	DIV/S1	55.000	
	S2/S3	60.000	
	d. Materi PPI dasar		
	SMK/DI	35.000	
	DII/DIII	35.000	
	DIV/S1	35.000	
	S2/S3	35.000	
4	Pelayanan data RSUD untuk penelitian		
	a. Akademi/D III	100.000	
	b. Sarjana/S1	150.000	
	c. Pasca Sarjana/S2	250.000	
	d. Doktor/S3	400.000	
4	Pelayanan Study Banding		
	a. Biaya snack + Makan	40.000	
5	Pemakaian Incenerator/Kg	70.000	
6	Pemakaian Aula /hari	200.000	

BUPATI PASAMAN

  
YUSUF LUBIS